



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

دیناس کومونیکاسی دان افرماتیکا

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/37 /SK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk maksud pada poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang -undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun


9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021, dengan nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatannya masing-masing;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
c. Menyusun dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KHALISUDDIN

Salinan dari : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 900 / 37 /SK/2021
 TANGGAL : 11 Januari 2021 M
 27 Jumadil Awal 1442 H

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021

| No | Nama Program | Nama Kegiatan | Sub Kegiatan | Kode Rekening | Nama PPTK |
|----|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 2.16.01.2.06 | Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 2.16.01.2.08 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 2.16.01.2.09 | |
| 2. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Komunikasi Publik Media | 2.16.02.2.01.02 2.16.02.2.01.06 2.16.02.2.01.05 | Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <p>Pengelolaan Konten dan Media</p> <p>2.16.02.2.01.04</p> <p>Kepala Seksi Hubungan Media</p> |
| | | <p>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</p> <p>2.16.02.2.01.12</p> | <p>Kepala Seksi Hubungan Media</p> |
| | <p>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> | <p>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p> <p>2.16.03.2.01.03</p> <p>Kepala Bidang Teknologi, Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika</p> | |
| | | <p>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</p> <p>2.16.03.2.02.04</p> | |
| | | <p>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p> <p>2.16.03.2.02.03</p> <p>Kepala Bidang Layanan E - Government Dinas Komunikasi dan Informatika</p> | |
| | | <p>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2.16.03.2.02.07</p> <p>Kepala Seksi Pengembangan Dan Tata Kelola E-Government</p> | |
| 3 | <p>Program Aplikasi Informatika</p> <p>Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|-----------------|---|
| 4 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Penetapan Pola Sandi Hubungan Antar Daerah Komunikasi Peringkat Kabupaten/Kota | Operasionalisasi Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota | Jaring Sandi Daerah | 2.21.02.2.02.01 | Kepala Bidang Teknologi, Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika |
|---|---|--|---|---------------------|-----------------|---|

a.n. BUPATI BENER MERIAH
 Plt. KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KHALISUDDIN